



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

██████████, tempat tanggal lahir, Sinjai 27 Desember 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 277/Pdt.P/2019/PA.Sj. tanggal 26 Nopember 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sirua binti Hemma yang beridentitas Nama ██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 21 Juni 2004 (umur 15 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai Dengan calon suaminya nama ██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 01 Juli 1997 (umur 22 tahun), agama, Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2010.000.3833 tertanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai Nomor: B-201/Kua.21.19.02/PW.01/11/2019 tertanggal 25 November 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon () untuk menikah dengan laki-laki ().
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Sakit Nomor 245/PKM-PP.IX/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPTD Pusekesmas Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] sedang sakit keras sehingga tidak bisa melakukan perjalanan jauh.
- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena khawatir jika anaknya dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa Pemohon juga ingin segera menikahkan anak Pemohon untuk menghindari fitnah dari orang lain dan menjadi aib bagi keluarga di masyarakat karena sudah enam bulan berpacaran dengan calon suaminya dan keduanya sering bersama.
- Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk terus mengawasi anak Pemohon dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran, lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon telah tamat Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan pendidikannya karena Pemohon kurang mampu.
- Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon.

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon:

Anak Pemohon: Nama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai, 21 Juli 2004 (umur 15 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk dispensasi kawinnya karena usianya saat ini belum 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama satu tahun dan sering bersama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain selain calon suaminya yang bernama [REDACTED], dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon dengan uang panai sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap lahir batin untuk kawin, dan perkawinannya akan dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun terhadap anak Pemohon untuk segera menikah melainkan karena keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang dengan calon suami anak Pemohon atau orang tua calon suami anak Pemohon.

Hal. 4 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat dari Sekolah Dasar pada bulan Juni 2017 karena kurang mampu.
- Bahwa anak Pemohon telah menstruasi sejak usia 13 tahun dan siklus menstruasinya lancar setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon suaminya.

Calon Suami anak Pemohon: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai 01 Juli 1997 (umur 22 tahun), agama, Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan sehingga siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah melamar uang panaik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan merencanakan perkawinan segera setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berpacaran selama satu tahun dan sering bersama.
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ingin menunda perkawinan karena takut untuk berbuat dosa.
- Bahwa calon suami anak Pemohon dia tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon dia sehat jasmani dan rohani.

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dan [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, keduanya telah memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui anaknya telah berpacaran selama satu tahun dan sering bersama.
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jelek dan siap untuk menikah karena telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima uang panai sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan perkawinan akan segera dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah merencanakan perkawinan dan khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, takut menimbulkan fitnah di masyarakat, dan menjadi pembicaraan orang lain.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang dengan orang tua calon suami anak Pemohon.
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B- 201/Kua.21.19.02/PW.01/11/2019 tertanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2010.000.3833 tertanggal 14 Mei 2010 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi foto hasil USG (ultrasonografi) dan Surat Keterangan tertanggal 25 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Dr. H. Alimuddin, Sp. OG, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Negeri 18 Burung Loe tanggal 10 Juni 2017, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307090411070020 tertanggal 3 Mei 2017 atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.5.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor 245/PKM-PP.IX/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPTD Pusekesmas Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, maka suami

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak Pemohon berhalangan untuk dimintai keterangan mengenai keinginan Pemohon menikahkan anaknya karena sakit, oleh karenanya ketidakhadiran suami Pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], namun anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon yang bernama [REDACTED], anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] serta orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, yang telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED], akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon umurnya belum 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.5, maka terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon dan suaminya yang bernama [REDACTED], anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Juni 2004 sehingga anak Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon maka terbukti bahwa anak Pemohon tidak dalam kondisi hamil, anak Pemohon menstruasi sejak usia 13 tahun dan menstrusnya lancar, sehingga anak Pemohon sehat secara reproduksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon maka terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Dasar pada tanggal 10 Juni 2017 namun anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena Pemohon kurang mampu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, anak Pemohon sehat dari segi fisik maupun reproduksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama, anak Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak Pemohon sudah tidak bersekolah, calon suami anak Pemohon bersedia bertanggung jawab dalam

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai namun anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum 19 tahun (baru berusia 15 tahun 5 bulan), dan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon telah berusia 15 tahun 5 bulan, sehingga secara hukum bukan termasuk anak sesuai dengan Pasal 1 ayat

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan untuk segera menikah dan anak Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon suami.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon untuk membiayai pendidikan anaknya, bukan karena perkawinan.

Menimbang, bahwa faktor kemiskinan yang membuat orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi dapat berpengaruh terhadap tingkat perkawinan anak, terlebih bagi anak perempuan, yang jika sudah tidak sekolah dan tidak ada pekerjaan, maka perkawinan menjadi pilihan yang masih dominan bagi anak perempuan di masyarakat desa, selain dapat meringankan beban ekonomi orang tua.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama satu tahun, meski belum pernah melakukan hubungan badan, kondisi demikian tentu menjadi pertimbangan bagi orang tua jika terus dibiarkan tanpa kepastian, selain dapat juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua yang tidak mungkin untuk mengawasi secara penuh agar tidak terjadi hubungan di luar nikah hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut.

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara agama, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak Pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orang tua.

Menimbang, bahwa Pemohon, istri Pemohon dan orang tua calon suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبْنَاءَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Hal. 12 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan agama tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan lelaki yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED].
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sinjai yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H. dan Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nur Afidah

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp | 500.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 606.000,00 |

(enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 277/Pdt.P/2019/PA.Sj.